

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH

Milia Taurina¹, Hasan Basri², Heru Fahlevi³

¹Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Korespondensi Penulis: Arrayash@gmail.com,

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of management and utilization of special autonomy funds in Bener Meriah Regency after the enactment of Qanun Aceh Number 2 of 2013 and to know how the pattern and proportion of allocation of special autonomy funds to priority programs/activities in achieving special autonomy goals. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were observation, documentation and semi-structured interviews of the regency apparatus work unit (SKPK) of Otsus fund managers, which then analyzed using interactive data analysis method, furthermore to convince the validity of the data used triangulation technique. The results showed that the transfer mechanisms showed significant changes, higher levels of activity completion, allowing more diverse and strategic programs / activities to suit local needs. But it can also lead to the selection of activities that are not controlled / strategic if not well planned. The effectiveness of the management of a good Otsus fund needs to be accompanied by clear and binding regulations or rules as a need to realize accountability in the management of special autonomy funds.

Keywords: *Management and utilization analysis, special autonomy fund, allocation pattern.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 dan mengetahui bagaimana pola dan proporsi pengalokasian dana otonomi khusus pada program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus (otsus). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) pengelola dana otsus, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif. Selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi, memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis sesuai kebutuhan daerah. Tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali/strategis jika tidak direncanakan dengan baik. Efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Kata kunci: Analisis pengelolaan dan pemanfaatan, dana otonomi khusus, pola alokasi.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pelaksanaan otonomi khusus juga ditandai dengan pemberian sumber-sumber keuangan kepada Pemerintah Aceh berupa pendapatan daerah dan pembiayaan, termasuk melalui pemberian dana otonomi khusus (PPKD, 2015). Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan (Hartati, 2016). Selain itu, dana Otsus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dimulai pada tahun 2008 selama 20 tahun, dengan besaran dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk 15 tahun pertama, dan 1 persen untuk lima tahun terakhir (Bank Dunia, Unimal & Unsyiah, 2011).

Pengelolaan dana otonomi khusus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/kota. Pengelolaan dana otonomi khusus secara sentralisasi oleh Pemerintah Aceh dalam implikasinya tidak berjalan dengan efektif, proses transparansi keuangan tidak dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menunjukkan buruknya pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh (Syafei, 2013). Tidak jelasnya prosedur penganggaran sisa pagu alokasi Kabupaten/kota yang tidak terealisasi masih menjadi bagian dari penerimaan Provinsi karena dianggarkan dalam APBA menyebabkan realisasi alokasi Otsus yang diterima Kabupaten/kota menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya (Bank Dunia, Unimal & Unsyiah, 2011). Proses perencanaan dan pemograman kegiatan belum mengacu pada suatu dokumen perencanaan yang memiliki landasan kuat, sehingga terjadi pemilihan proyek yang belum sesuai dengan karakteristik Otsus. Ketiadaan kriteria tentang pemilihan kegiatan dan belum adanya dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai acuan menyebabkan kegiatan yang dipilih menjadi terfragmentasi dan cenderung kurang strategis. Kegiatan yang dibiayai oleh dana Otsus ditandai dengan masih banyaknya kegiatan berskala kecil (<100 juta). Pada tahun 2014 di Kabupaten Bener Meriah tercatat sebanyak 420 paket kegiatan berskala kecil, jumlah kegiatan berskala kecil yang terlalu banyak, berpotensi menyulitkan manajemen dan supervisi. Persoalan lain yang timbul dari ketiadaan kriteria yang jelas ini adalah terjadinya beberapa kasus politisasi pemilihan kegiatan yang timbul karena usulan

kegiatan dari Kabupaten/kota harus disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK (Basri dan Nabiha, 2014).

Dengan berlakunya Qanun Aceh No. 2 tahun 2013 yang merupakan revisi dari Qanun Aceh No. 2 tahun 2008 memberi kesempatan lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam mengelola sendiri dana Otsus. Kesempatan ini akan diiringi dengan besarnya tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten/kota agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat (PECCAP, 2014). Transformasi dari ketersediaan sumber daya fiskal yang besar menjadi hasil nyata pembangunan sangatlah bergantung kepada pola pemanfaatannya. Dua aspek yang perlu dikaji agar pemanfaatan dapat berjalan efektif yaitu, aspek tata kelola dana Otsus dari mulai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan aspek pola alokasi (Bank Dunia, Unsyiah dan Unimal, 2011).

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, menggambarkan pola dan proporsi pengalokasian dana otsus ke dalam program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tambahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam pengelolaan dana Otsus dimasa datang terutama untuk memperbaiki kualitas perencanaan/penganggaran dan evaluasi.

Pembahasan artikel ini selanjutnya akan dimulai dengan kajian pustaka yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian keempat temuan di lapangan diikuti dengan pembahasan dan terakhir, paper ini menyajikan kesimpulan penelitian dan saran.

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Adisasmita, 2011). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang disebut APBK, yakni rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri

dari tiga tahap yakni: Perencanaan, merupakan proses untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan target kinerja yang akan dicapai dalam program dan kegiatan yang dijabarkan secara rinci dalam bentuk anggaran; pelaksanaan adalah proses penyelenggaraan atas semua rencana yang telah ditetapkan dan pembiayaannya telah dirinci dalam dokumen anggaran, termasuk didalamnya pencatatan dan pertanggungjawaban atas semua aktifitas yang telah dilaksanakan; dan pengawasan/pengendalian adalah proses penilaian, koreksi dan evaluasi atas semua pelaksanaan yang sedang dan telah berlangsung. (Mahmudi, 2010). Menurut Adisasmita (2011), keuangan daerah dikelola dengan menggunakan empat prinsip, yaitu prinsip kemandirian, prioritas, efisiensi, efektivitas dan ekonomis, dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh

Pengelolaan dana otonomi khusus Aceh harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pelaksanaan Program dan Kegiatan harus mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance* serta memperhatikan jadwal proses perencanaan, berpedoman dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Provinsi dan masing-masing Kabupaten/kota, juga harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh (PPKD, 2015). Program yang akan didanai oleh dana Otsus merupakan program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata, dan adil (Qanun Aceh No 2/2008). Pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola dana Otsus menurut ketentuan Pergub Aceh Nomor: 79/2013 berada pada tingkatan masing-masing. Secara khusus, pengawasan yang dilakukan terkait dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan dana otonomi khusus diantaranya adalah Hutajulu (2014) menganalisis pendapatan dan pengeluaran daerah Kota Jayapura, serta menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan alternatif penggunaan anggaran yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menyajikan estimasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kota Jayapura, khususnya penetapan kebijakan anggaran, mendorong terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah. Warouw (2016), meneliti tentang analisis penggunaan dana otonomi khusus pada pemerintah kota Sorong di Provinsi Papua Barat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dana otonomi khusus yang disalurkan selama tahun 2012 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami peningkatan namun belum memberikan dampak yang baik bagi pembangunan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu, teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer dan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan ciri pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan terhadap tujuh SKPK pengelola dana Otsus di Kabupaten Bener Meriah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bener Meriah. Pemilihan SKPK tersebut untuk mewakili pola pengelolaan disetiap bidang pembangunan sesuai amanah Otsus. Materi wawancara tentang proses perencanaan program/kegiatan dana Otsus dilakukan, proses pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan serta kesesuaian program/kegiatan dengan tujuan Otsus yang telah ditetapkan. Data sekunder diperoleh dengan cara menganalisis

dokumen berupa peraturan dan perundang-undangan, hasil kajian, jurnal ilmiah, buku, dan laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus Kabupaten Bener Meriah tahun 2014-2015.

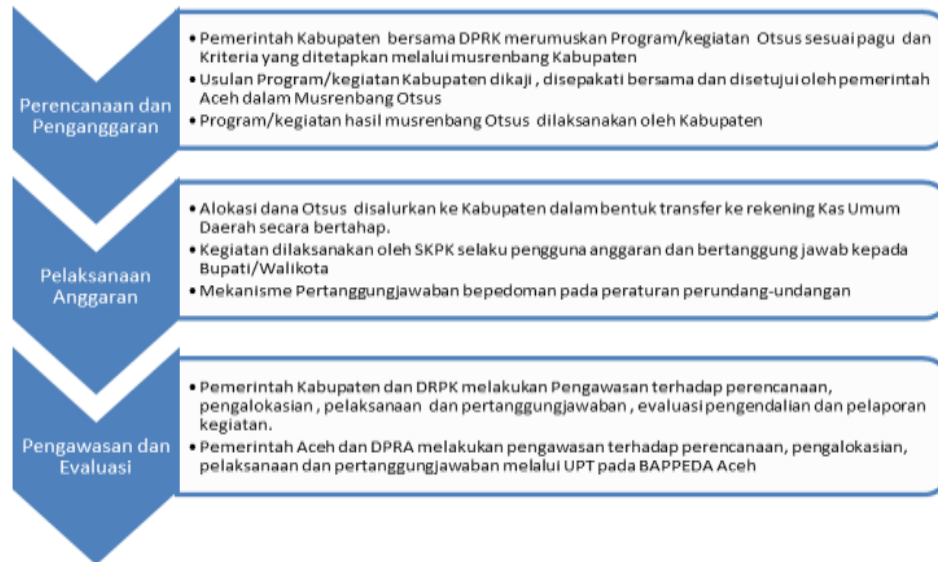
Analisis data menggunakan metode yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman (analisis data interaktif). Aktifitas analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Kemudian untuk meyakinkan validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menguji validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah

Pengelolaan dana Otsus oleh Pemerintah Kabupaten/kota ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Dengan berlakunya Qanun Aceh tersebut mengubah mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus yang sebelumnya dilaksanakan secara sentral oleh Pemerintah Aceh melalui APBA menjadi mekanisme transfer langsung ke Kabupaten/kota yang dimulai sejak tahun 2014.

Melalui mekanisme transfer, Kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi alokasinya termasuk sisa anggaran. Mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu: tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan anggaran, serta tahap pengawasan dan evaluasi seperti diilustrasikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Tahap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang disebut dengan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten). Penyusunan APBK berpedoman kepada RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten) dan penyusunannya dilakukan berbasis kinerja sehingga diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik. Jalil (2012) mengungkapkan bahwa penyusunan APBK Berbasis Kinerja yang bertujuan untuk mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik belum berjalan sesuai yang diinginkan.

Perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) di tingkat kecamatan, forum SKPK di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Musrenbang tingkat kabupaten dan selanjutnya Musrenbang Otsus di tingkat Provinsi. Proses perencanaan dan penganggaran yang berjenjang tersebut seharusnya menjadi penjamin bahwa program dan kegiatan yang dipilih telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan mengenai penggunaan dana otonomi khusus, karena telah didiskusikan secara intensif dan telah disesuaikan dengan rencana kerja (RENJA), rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM). Namun pada kenyataannya, masih terdapat program/kegiatan yang kurang strategis dan kurang memiliki daya dorong yang kuat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini terjadi karena

program dan kegiatan yang diajukan juga harus mengakomodir kepentingan politik, dan pemerataan antar wilayah di kabupaten Bener Meriah untuk menghindari terjadinya kesenjangan. Seperti diungkapkan oleh Basri dan Nabiha (2014) bahwa kasus politisasi pemilihan kegiatan timbul karena usulan kegiatan dari Kabupaten/kota harus disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Musrenbang Otsus merupakan forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan Kabupaten/kota yang bersumber dari dana otonomi khusus yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh, Kabupaten/kota serta dapat mengikut sertakan elemen/wakil masyarakat lainnya, bertujuan untuk menselaraskan program/kegiatan Kabupaten/kota dengan program/kegiatan Provinsi. Dalam melakukan pembahasan, SKPK akan didampingi oleh SKPA terkait yang dapat memberikan pandangan dan masukan mengenai program dan kegiatan yang diusulkan. Mekanisme perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus setiap tahunnya dapat di gambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2
Mekanisme Perencanaan Otsus Tahunan Kabupaten

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengikuti asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, penyusunan program dan kegiatan diarahkan untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, berdasarkan skala prioritas dan diarahkan untuk menciptakan kemandirian daerah dengan alokasi belanja modal infrastruktur dan belanja modal manusia yang lebih besar seperti pendidikan dan kesehatan. Penetapan Kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah akan

mendorong terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah (Hutajulu, 2014).

Pelaksanaan Anggaran melalui mekanisme transfer memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan di kabupaten, hal ini dikarenakan perencanaan dan persiapan pengelolaan sebuah program telah direncanakan secara lebih matang termasuk kebutuhan terhadap perubahan-perubahan program dapat secara cepat dilaksanakan tanpa harus melalui rantai yang panjang. Tingkat penyerapan anggaran cenderung meningkat searah dengan pelaksanaan kegiatan yang semakin terdesentralisasi. Kabupaten Bener Meriah tercatat sebagai kabupaten yang memiliki tingkat penyerapan tertinggi sebesar 97,29 persen pada tahun 2014 sementara serapan anggaran tahun 2015 menurun menjadi 96,22 persen. Pagu dan realisasi anggaran dana otonomi khusus Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Anggaran dan Realiasi Dana Otonomi Khusus tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2014	109.243.670.794	107.389.052.738	97,29
2015	111.916.310.575	107.685.238.782	96,22

Sumber: DPKKD (2016)

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan mengikuti asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, keadilan dan kepatuhan. Perubahan besar dalam pelaksanaan anggaran antara lain menurunnya persentase proyek yang tidak selesai, dan kemudahan pencairan anggaran, serta rasa memiliki terhadap program/kegiatan sehingga program/kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan terealisasi dengan baik.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan dana otonomi khusus dilaksanakan oleh bupati/walikota, sementara kepala SKPK selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan kepada bupati/walikota. Pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Bener Meriah dilakukan melalui rapat pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung oleh Bupati dan dikoordinir oleh BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah melalui TEPPA (tim percepatan pelaksanaan anggaran), pengendalian ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penjaminan terhadap pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lebih baik. Pengawasan dan evaluasi juga dilakukan oleh tim lain yang disebut dengan Tim P2K merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menjaga agar program dan kegiatan yang telah disetujui bersama dalam Musrenbang Otsus terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

Qanun Aceh No 2 tahun 2013 telah mengakomodir program dan kegiatan Otsus dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam mengelola tambahan sumber daya fiskal dalam pembangunan daerah memperkecil ketimpangan pembangunan (PECCAP, 2014). Daerah dapat menciptakan terobosan pembangunan yang lebih banyak juga mengakomodir program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah khususnya Kabupaten Bener Meriah.

Pola dan Proporsi Alokasi Program/Kegiatan yang dibiayai oleh Dana otonomi khusus pada Kabupaten Bener Meriah tahun 2014-2015

Pengalokasian Dana otonomi khusus untuk periode 2008-2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Selama tahun 2008-2015 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menerima Rp 758.221.591.316 Dana otonomi khusus sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008-2015

Tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
2008	77.390.000.000	PMK No.56/PMK/07/2008 Dikelola oleh Provinsi
2009	77.390.000.000	PMK No. 204/PMK/07/2008 Dikelola oleh Provinsi
2010	80.388.355.393	PMK No.160/PMK.07/2009 Dikelola oleh Provinsi
2011	80.658.387.499	PMK No.231/PMK/07/2010 Dikelola oleh Provinsi

Tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
2012	95.558.173.264	PMK No.239/PMK.07/2011 Dikelola oleh Provinsi
2013	125.676.693.791	PMK No.195/PMK.07/2012 Dikelola oleh Provinsi
2014	109.243.670.794	PMK No.195/PMK.07/2013 Dikelola oleh Kabupaten
2015	111.916.310.575	Perpres no. 162 Tahun 2014 Dikelola Oleh Kabupaten
JUMLAH		Rp 758.221.591.316
Rata-rata pertahun		Rp 94.777.698.915

Sumber: Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015 (diolah)

Selama periode 2014-2015 bidang infrastruktur selalu mendapat alokasi tertinggi dalam pemanfaatan dana Otsus mencapai 52,45%, bidang pendidikan sebesar 21,93%, kesehatan 10%, sosial dan keistimewaan aceh 8,42% dan alokasi terendah pada bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan sebesar 7,21%. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh 13 SKPK pada tahun 2014 dan 16 SKPK di tahun 2015. Dari segi program, selama tahun 2014-2015 tercatat 59 Program dibiayai dari dana Otsus walaupun tidak semua berlanjut untuk tahun berikutnya.

Tabel 3
Alokasi Anggaran Dana Otsus Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Bidang
Tahun 2014-2015

No	Bidang	Jumlah Anggaran (Rp)	
		2014	2015
1	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	50.311.069.556	65.678.917.403
2	Bidang pendidikan	25.298.734.159	23.183.262.115
3	Bidang sosial dan keistimewaan aceh	14.950.000.000	3.666.000.000
4	Bidang kesehatan	10.924.367.079	11.191.631.057
5	Bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan	7.759.500.000	8.196.500.000
Jumlah		109.243.670.794	111.916.310.575

Sumber: DPKK, 2017 (diolah)

Selama kurun waktu 2 tahun sejak diberlakukan Qanun Nomor 2 tahun 2013, pengalokasian terbesar digunakan untuk bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, disusul bidang pendidikan, kesehatan, sosial keistimewaan aceh, dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan. Pola ini tidak jauh berbeda dengan pola alokasi yang dilakukan secara sentralistik oleh Pemerintah Aceh. Pola ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh bersepakat bahwa sampai saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah penyediaan modal infrastruktur dan modal manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana Otsus diarahkan pada kegiatan yang mendukung kapasitas fiskal yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip "*Hartwick's Rule*" yang menyatakan bahwa untuk penerimaan/pendapatan yang terbatas waktu pemanfatannya seperti dana Otsus, maka pendapatan tersebut harus digunakan untuk pembentukan modal, baik modal fisik termasuk infrastruktur maupun modal sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup (Kementerian Keuangan, 2012).

Total paket pekerjaan fisik bidang infrastruktur yang dikerjakan di tahun 2014 adalah 299 paket dengan rincian paket skala kecil 293 (<200 juta) paket, 4 paket skala sedang ($\leq$ 200 juta -1 milyar) dan 2 paket skala besar ($>$ 1 milyar). Pada tahun 2015 jumlah paket pekerjaan berjumlah 89 paket. Dengan paket berskala kecil berjumlah 44 paket yang didominasi oleh pembangunan rumah layak huni sebanyak 35 Paket, paket berskala sedang berjumlah 33 paket dan paket berskala besar berjumlah 13 Paket.

Di bidang pendidikan, dilihat dari segi output kegiatan, alokasi terbesar adalah infrastruktur sekolah yang terdiri dari pembangunan gedung dan ruang kelas baru, pagar, mobiler, peralatan dan perlengkapan sekolah, taman/halaman sekolah, serta mck dan air bersih, disusul pembelajaran sekolah yang terdiri dari pelatihan bagi guru/siswa, lomba kompetensi sekolah dan lainnya. Infrastruktur non sekolah menempati urutan ketiga digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah, pembangunan sarana ibadah, balai pengajian serta gedung olah raga dan kegiatan seni budaya. Secara keseluruhan selama tahun 2014-2015 belanja infrastruktur sekolah untuk pembangunan ruang kelas baru dan gedung sekolah mencapai 56,01% didominasi oleh pembangunan pendidikan dayah/pesantren selanjutnya untuk pembangunan pagar sekolah 14,55%, perlengkapan sekolah 11,51%, Mobiler 9,01% dan pembuatan taman/paving blok 7,15% dan sisanya sebanyak 1,77% untuk pembangunan MCK dan air bersih di sekolah.

Bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sebagian besar alokasi diberikan kepada sektor pertanian, mendapatkan porsi alokasi sebesar 11,4 milyar atau 69 persen dari alokasi bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Sementara program-program sektor perdagangan, industri mendapat alokasi kurang lebih 4,2 milyar atau 25 persen dari alokasi bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Belanja bidang kesehatan diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya serta pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dengan alokasi dana terbesar mencapai 62,65%.

Alokasi untuk Bidang Sosial dan Kesejahteraan Aceh selama 2 tahun sebesar 8,10% dari total alokasi kabupaten, dengan alokasi terbesar untuk program peningkatan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan dan pendidikan islam mencapai 11,07 milyar atau 61,8 persen dari alokasi bidang, dan dikelola oleh Dinas Syariat Islam dan hanya ada pada tahun 2014 berupa bantuan pembangunan untuk masjid sebanyak 171 mesjid yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Secara keseluruhan, pemanfaatan dana Otsus disetiap bidang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sementara alokasi untuk membentuk modal manusia masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: pertama mekanisme pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Bener Meriah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, ditandai dengan tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi dari mekanisme sebelumnya serta memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis sesuai kebutuhan daerah. Namun juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali dan tidak strategis jika tidak direncanakan dengan baik.

Untuk menjamin efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah. Kedua pola alokasi anggaran Otsus pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan konsistensi terhadap tujuan Otsus disetiap bidang, beberapa program dan kegiatan yang didanai dana

otonomi khusus belum strategis serta memiliki daya ungkit yang berdampak secara jangka panjang karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Proporsi program dan kegiatan masih didominasi oleh paket berskala kecil (<200juta) dan belum berkesinambungan. Diperlukan suatu rencana khusus pemanfaatan dana Otsus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar tidak melenceng dari tujuan Otsus yang sebenarnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah.

Penelitian ini hanya terbatas pada mekanisme pengelolaan dana Otsus setelah dilakukan mekanisme transfer, analisis dilakukan untuk tahun 2014-2015 tanpa melakukan perbandingan hasil yang dicapai sebelum dan sesudah dilakukannya mekanisme transfer, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk waktu pengelolaan yang lebih lama dan dapat menggabungkan metode menelitian kualitatif dengan kuantitatif untuk hasil yang lebih mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana Otsus

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus, Jhon. (2013). Studi Phenomelogical pada Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Otonomi Pengelolaan Dana Khusus di Sektor Pendidikan di Provinsi Papua. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (IQSR-JBM)*, 6 (6): 30-40.
- Agustinus, John. (2014). Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kekuatan ekonomi bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 12 (2): 323-329.
- Angkat, Nur Aulia. (2010). *Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bank Dunia, Unsyiah & Unimal. (2011). *Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta : Decentralization Support Facility (DSF).
- Basri, Hasan, & Siti Nabiha. (2014). Accountability of Local Government: the Case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Fasific Journal of Accounting and Finance*. 3 (1): 1-14.
- Creswell, John W. (2013). *Research Desing: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faradisi, Nujma. (2015). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Signifikan*. 4 (2): 151-172.
- Hartati, Cut Sri., Syukriy Abdullah, dan Mulia Saputra.(2016) Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala*. 5 (2): 12-23.

- Hutajulu, Halomoan. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 17 (1): 21-48.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Policy Brief 2012*. Jakarta.
- Mahmudi. (2009). *Reformasi Keuangan Negara dan Daerah Di Era Otonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Murdiansyah, Firza. & Ikhsan (2016). Analisis Pembangunan di Provinsi Aceh Pasca Pemberlakuan Dana Otsus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*. 1 (2): 467-475.
- Pemerintah Aceh, (2008). *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Minyak dan Gas Bumi Penggunaan Dana Otonomi Khusus*.
- , (2013). *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun No.2 Tahun 2008 Tentag Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Minyak dan Gas Bumi Penggunaan Dana Otonomi Khusus*.
- , (2013). *Peraturan Gubernur Aceh No. 79/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus*.
- Publik Expenditure Analysis Capacity and Strengthening Program (PECCAP). (2014). *Kajian Tata Kelola dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh
- Pusat Pengembangan Keuangan Daerah (PPKD), (2015). *Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh*. Banda Aceh: Bappeda Aceh.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cetakan 20*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Teuku Iskandar (2013). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. *Tesis*, Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Taufieq, Muhammad. (2015). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota terhadap PDRB: Kasus Provinsi Aceh. *Tesis*, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wael, Baesara, Samson Laurens. (2015). Policy Implementation Of Special Autonomy Funds: Case Study Of Education Finding In The District Manokwari West Papua, Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. 4 (4): 77-81.
- Worouw, Sinta., Grace Nangoy, & Treesje Runtu. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Umiah Efisiensi*. 16 (1): 627-637.
- www.Belanjapublikaceh.org. (2016). *Sengkarut Dana Otsus Aceh*. Diakses pada 9 Septemner 2016.
- www.Indonesianreview.com (2016). *Penggunaan Dana Otsus di Aceh tidak Berjalan Efektif*. diakses pada 9 September 2016.